

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam konteks dunia bisnis, permasalahan hukum yang kerap muncul adalah sengketa perdata yang seringkali berakar dari pelaksanaan suatu kesepakatan yang tidak sesuai. Implementasi perjanjian antar pihak tidak jarang menimbulkan berbagai interpretasi, yang pada gilirannya dapat memicu terjadinya konflik hukum perdata. Munculnya sengketa semacam ini umumnya dipicu oleh beragam faktor, seperti ketidaksesuaian kepentingan, perbedaan tujuan, perselisihan, konfrontasi, atau bahkan kesalahpahaman.¹ Konsekuensi dari situasi ini dapat mengakibatkan terhambatnya proses kerja dan merugikan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut. Mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan, maka menjadi suatu keharusan untuk mencari solusi yang tepat guna menyelesaikan sengketa yang terjadi.²

Salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang diandalkan pelaku usaha adalah arbitrase, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU AAPS). Arbitrase menawarkan solusi privat, cepat, dan final tanpa campur tangan pengadilan. Pasal 60 UU AAPS secara eksplisit menyatakan bahwa putusan arbitrase bersifat final dan mengikat serta tidak dapat diajukan banding maupun kasasi. Peran hukum sangat krusial

¹ Subekti, 2014, *Hukum Perjanjian*, Intermesa, Jakarta, hlm. 45.

² M. Yahya Harahap, 2005, *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3-5.

dalam menyelesaikan konflik yang timbul akibat pertentangan kepentingan antar pihak yang berujung pada sengketa.

Dalam konteks relasi bisnis yang melibatkan kolaborasi dengan mitra, langkah awal yang esensial adalah menyusun perjanjian yang mengikat yang berfungsi sebagai panduan bagi para pihak untuk melaksanakan hak dan kewajiban mereka secara optimal.³ Sebagai langkah antisipatif, penting untuk memasukkan klausul penyelesaian sengketa dalam perjanjian tersebut. Klausul ini harus memuat metode penyelesaian yang telah disepakati bersama, baik itu melalui jalur non litigasi (alternatif penyelesaian sengketa) atau melalui proses litigasi di pengadilan.⁴

Berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disebut UU AAPS), merupakan wadah dan acuan hukum bagi masyarakat dalam hal pelaku bisnis untuk mencari solusi hukum diluar pengadilan ketika menghadapi sengketa. Dalam peraturan tersebut terdapat beberapa pilihan yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapinya, salah satunya adalah melalui arbitrase.

Arbitrase pada prinsipnya bersifat sukarela. Ketika para pihak memilih arbitrase sebagai forum penyelesaian sengketa, mereka secara tidak langsung setuju untuk menerima dan melaksanakan putusan yang dihasilkan tanpa perlu melibatkan pengadilan. Pelaksanaan putusan secara

³ Munir Fuady, 2007, *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 10-11.

⁴ Salim HS, 2016, *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 78.

sukarela juga mencerminkan komitmen para pihak terhadap proses arbitrase dan menghormati putusan arbiter yang telah mereka pilih.⁵

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan bentuk manifestasi dari asas kebebasan berkontrak dan penyelesaian sengketa yang efisien. Arbitrase memungkinkan para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara privat, cepat, dan final, tanpa melalui prosedur formal peradilan umum. Konsep ini ditegaskan dalam Pasal 60 UU AAPS yang memberikan kekuatan hukum mengikat terhadap putusan arbitrase dan menutup kemungkinan banding atau kasasi sebagaimana dikenal dalam sistem peradilan umum.⁶

Sengketa arbitrase dapat ditempuh melalui arbitrase *ad hoc*. Arbitrase *ad hoc* dibentuk secara khusus untuk menangani sengketa tertentu dan melalui arbitrase institusional seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (selanjutnya disebut BANI). BANI sebagai lembaga arbitrase tidak memiliki kewenangan untuk melakukan eksekusi putusannya sendiri. BANI juga bukan merupakan badan peradilan resmi pemerintah dan tidak memiliki perangkat jurusita maupun lembaga eksekutorial tersendiri. Ketentuan Pasal 70 UUAAPS yang pada intinya menyatakan bahwa para pihak harus melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela.⁷

⁵ Panusunan Harahap, 2018, “Eksekutabilitas Putusan Arbitrase oleh Lembaga Peradilan,” Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 7 No. 3, 2018, hlm. 423.

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 138.

⁷ Wahib, Naib & Harry Yunizar, 2025, “Asas Final Dan Mengikat Dalam Penyelesaian Perkara Pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)”, Prosiding Senantias: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol. 6 No. 1, hlm. 181–209.

Dalam pelaksanaan putusan arbitrase, sering kali tidak berjalan sesuai harapan. Banyak pihak yang kalah dalam putusan arbitrase **enggan melaksanakan kewajibannya secara sukarela**, sehingga pihak yang menang harus mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri. Meskipun putusannya bersifat sukarela dalam praktiknya banyak pihak yang tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela. Ketika pihak yang berkewajiban untuk melaksanakan putusan arbitrase menolak atau menghindari kewajibannya, maka diperlukan campur tangan Pengadilan Negeri untuk memastikan pelaksanaan putusan tersebut.⁸

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun arbitrase merupakan jalur non-litigasi, pelaksanaan putusannya tetap **bergantung pada campur tangan lembaga yudisial** negara.⁹ Pada Pasal 61 UU AAPS juga menyebutkan dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa. Artinya, jika putusan arbitrase tidak didaftarkan maka permohonan eksekusi tidak dapat diterima, sehingga putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan. Rendahnya tingkat kepatuhan sukarela sebagaimana dianalisis oleh Yahya Harahap, menunjukkan beberapa masalah utama dalam sistem arbitrase Indonesia. Harahap mengidentifikasi bahwa banyak masyarakat yang enggan mematuhi putusan arbitrase Indonesia karena kurangnya kepercayaan terhadap prosesnya, ketidakpuasan terhadap hasil

⁸ Huala Adolf, 2021, *Hukum Arbitrase Komersial Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 130-132.

⁹ Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 109-110.

putusan, serta adanya celah hukum yang memungkinkan untuk penundaan eksekusi.¹⁰

Dalam hal salah satu pihak yang bersengketa ingin mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase, Pasal 70 UU AAPS memungkinkan salah satu pihak melakukan pengajuan pembatalan, hal ini dapat dilakukan apabila putusan arbitrase diduga diambil berdasarkan alasan pembatalan putusan hanya pada tiga hal, yakni: (1) surat atau dokumen palsu; (2) ditemukannya dokumen yang disembunyikan; dan (3) tipu muslihat.¹¹ dokumen palsu, adanya dokumen yang disembunyikan, atau karena tipu muslihat salah satu pihak.

Salah satu kasus konkret yang relevan dengan fenomena tersebut adalah perkara Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 270/Pdt.G/2021/PN. Pbr, sengketa ini terjadi antara PT Siak Raya Timber dengan PT Sumatera Riang Lestari yang berujung pada permohonan pembatalan putusan arbitrase ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. Sengketa ini bermula dari hubungan kontraktual antara PT Siak Raya Timber dengan Pacific Fiber Ltd., sebuah perusahaan asing. Dalam perjanjian tersebut, Pacific Fiber Ltd. berkewajiban untuk memasok kayu kepada PT Siak Raya Timber, namun dalam pelaksanaannya Pacific menunjuk afiliasinya yaitu PT Sumatera Riang Lestari untuk menjalankan kewajiban tersebut melalui Perjanjian Jual Beli Kayu (PJBK) yang ditandatangani pada 10 Desember 2009.

¹⁰ M. Yahya Harahap, 2018, *Arbitrase Ditinjau dari Reglemen Acara Perdata (Rv), Peraturan Prosedur BANI, International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 233-235.

¹¹ UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pasal 70.

Perselisihan muncul karena PT Siak Raya Timber menilai bahwa pasokan kayu yang diberikan oleh PT Sumatera Riang Lestari tidak sesuai dengan perjanjian, baik dari segi volume maupun kualitas. Akibatnya, PT Siak Raya Timber menggugat Pacific ke forum arbitrase internasional di Singapore International Arbitration Centre (selanjutnya disebut SIAC). Kemudian, pada tanggal 21 Agustus 2020 putusan arbitrase SIAC memenangkan sebagian tuntutan PT Siak Raya Timber dengan putusan yang bersifat final dan mengikat. Namun demikian, PT Sumatera Riang Lestari mengajukan gugatan arbitrase secara terpisah ke BANI pada awal tahun 2021 dengan mendalilkan bahwa PT Siak Riang Timber masih memiliki kewajiban pembayaran atas pasokan kayu dan jasa pengangkutan. Gugatan ini menghasilkan Nomor 44004/I/ARB-BANI/2021 yang mengabulkan Sebagian permohonan PT Sumatera Riang Lestari dan menghukum PT Siak Raya Timber untuk membayar ganti rugi lebih dari Rp 137 miliar.

Menanggapi putusan tersebut, PT Siak Raya Timber kemudian mengajukan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri Pekanbaru. PT Siak Raya Timber menyampaikan keberatan karena telah memutus perkara yang substansinya telah lebih dulu diperiksa dan diputus secara final oleh SIAC. Lebih lanjut, PT Siak Riang Timber berpendapat bahwa dengan adanya putusan arbitrase internasional yang telah berkekuatan hukum tetap, maka sengketa tersebut telah selesai (*nebis in idem*) dan tidak dapat diajukan kembali dalam forum arbitrase yang lain. Setelah memeriksa permohonan, bukti, dan pertimbangan hukum, Pengadilan Negeri

Pekanbaru mengabulkan permohonan PT Siak Raya Timber dan membatalkan Putusan BANI tersebut. Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa putusan BANI tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena telah terdapat putusan arbitrase international yang final atas perkara yang sama.

Perkara ini menjadi penting karena menunjukkan bagaimana **Pengadilan Negeri memiliki peran strategis dalam menilai keberlakuan dan kepatutan putusan arbitrase**, serta menjadi pengimbang terhadap kemungkinan pelanggaran prinsip-prinsip hukum perdata dalam proses arbitrase. Pada titik inilah eksistensi peradilan umum menjadi sangat relevan, khususnya dalam memastikan bahwa prinsip *due process of law* tetap terjaga, bahkan dalam sistem penyelesaian sengketa yang bersifat non-litigasi.

Hal ini semakin krusial mengingat bahwa arbitrase tidak mengenal banding atau kasasi, sehingga permohonan pembatalan ke pengadilan merupakan satu-satunya instrumen koreksi apabila terdapat dugaan pelanggaran serius dalam proses arbitrase. Dengan demikian, perkara ini tidak hanya merefleksikan aspek teknis hukum dalam penyelesaian sengketa konstruksi, tetapi juga membuka diskursus lebih luas mengenai **batas-batas intervensi peradilan terhadap mekanisme arbitrase**, serta tentang **perlindungan hukum terhadap pihak yang merasa dirugikan oleh proses arbitrase yang dinilai tidak adil**.

Sehubungan dengan pernyataan diatas, permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase kerap menimbulkan ketidakpastian hukum

dalam pelaksanaannya, khususnya terkait dengan apakah permohonan tersebut secara otomatis menunda pelaksanaan eksekusi. Kondisi ini menimbulkan perdebatan mengenai bagaimana seharusnya **Pengadilan Negeri menjalankan perannya secara adil dan proporsional**, yakni dengan tetap menjunjung prinsip final dan mengikat dari putusan arbitrase, namun di sisi lain juga memberikan ruang bagi para pihak untuk menggunakan hak hukumnya melalui mekanisme pembatalan jika terdapat dugaan pelanggaran hukum atau keadilan substantif dalam proses arbitrase.¹²

Pemilihan judul **"PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE OLEH PENGADILAN NEGERI PEKANBARU (Studi Putusan : Nomor 270/Pdt. SusArb/2021/PN Pbr)"** dilakukan penulis untuk mengidentifikasi akar permasalahan dan merumuskan solusi yang lebih mendalam, pemahaman hukum, serta peningkatan edukasi dan kesadaran hukum, guna memastikan kepatuhan sukarela terhadap putusan arbitrase dan memperkuat pemahaman hukum bagi pihak yang terlibat. Dengan begitu, diharapkan putusan arbitrase dapat dipatuhi secara sukarela, sekaligus memperkuat kepercayaan terhadap Indonesia sebagai negara dengan sistem arbitrase yang andal dan efektif.

Dengan menjadikan Putusan Nomor 270/Pdt. Sus-Arb/2021/PN. Pbr sebagai studi kasus utama, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai realitas pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia, khususnya dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Pekanbaru.

¹² Priyatna Abdurrasyid, 2002, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Fikahati Aneska, Jakarta, hlm. 114-115.

Penelitian ini menjadi penting karena pelaksanaan putusan arbitrase merupakan tolak ukur efektivitas dari sistem arbitrase itu sendiri. Jika pelaksanaan tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka kepercayaan terhadap arbitrase sebagai metode penyelesaian sengketa pun dapat tergerus.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka identifikasi masalah dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pembatalan Putusan Arbitrase (Studi Putusan Nomor 270/Pdt. Sus-Arb/2021/PN. Pbr)?
2. Bagaimana implikasi hukum terhadap pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan dan mengetahui pertimbangan Majelis Hakim Terhadap pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Putusan Nomor 270/Pdt. Sus-Arb/2021/PN. Pbr).
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana implikasi hukum yang terjadi terhadap pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

a. Memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan teori hukum arbitrase di Indonesia, khususnya dalam hal pertimbangan hakim terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan negeri Pekanbaru.

b. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan mengenai implikasi hukum terhadap pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.

2. Manfaat Praktis

a. Memberikan wawasan mengenai pertimbangan Majelis Hakim terhadap pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.

b. Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan kebijakan dalam implikasi hukum yang terjadi terhadap pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah menemukan, menganalisa, dan mengumpulkan suatu pengetahuan dengan teknik atau metode yang digunakan pada saat melakukan penelitian secara ilmiah. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, kecuali itu juga diadakan

pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan.¹³

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji undang-undang yang berkaitan dengan masalah hukum tertentu. Penelitian normatif ini dipilih karena tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengkaji, memahami, dan menganalisis fenomena hukum dan kebijakan yang berkaitan dengan arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa di Indonesia khususnya dalam hal pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Penelitian ini dilakukan dengan cara mengkaji dokumen atau kepustakaan (*library research*), yakni dengan mengkaji peraturan perundang-undangan dan putusan yang berlaku terkait Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dalam hal Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Putusan Nomor 270/Pdt. SusArb/2021/PN Pbr).

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang dipakai adalah penelitian deskriptif analitis, adapun pengertian deskriptif analitis adalah menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dari praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut

¹³ Soerjono Soekanto, 1982, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 42

permasalahan dalam penelitian.¹⁴ Dalam penelitian ini melakukan pengkajian terkait pertimbangan hakim terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase oleh pengadilan negeri, dengan fokus pada studi putusan nomor 270/Pdt. SusArb/2021/PN Pbr. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan secara rinci dan sistematis fakta-fakta terkait pertimbangan hakim terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase, termasuk implikasi hukum terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kepustakaan yaitu data atau informasi yang bersumber dari bahan kepustakaan seperti buku-buku, jurnal, maupun arsip lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Penulis memperoleh bahan kepustakaan dengan mengunjungi:

- a. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas
- b. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas
- c. Buku-buku dan bahan kuliah yang dimiliki penulis

4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat dan berkaitan secara langsung dengan objek penelitian yang terdiri atas perundang-undangan,

¹⁴ Ronny Haniatjo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, PT Ghalia Indonesia Jakarta, hlm. 97-98.

catatan-catatan resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.¹⁵ Berikut adalah bahan hukum primer yang digunakan yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- 3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- 4) Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- 5) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Tata Cara Penunjukan Arbiter oleh Pengadilan, Hak Ingkar, Pemeriksaan Permohonan Pelaksanaan dan Pembatalan Putusan Arbitrase.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah publikasi tentang ilmu hukum yang meliputi penjelasan dari peraturan perundang-undangan khususnya peraturan perundang-undangan yang menjadi sumber hukum primer, buku teks tentang pembahasan aturan dalam peraturan perundang-undangan, literatur- literatur hukum, makalah, jurnal,

¹⁵ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung, Alfabeta, hlm. 68

dan artikel ilmiah yang memuat segala hal yang terkait dengan permasalahan yang diangkat pada permasalahan ini.¹⁶

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, misalnya kamus-kamus hukum atau sumber *internet*.¹⁷

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan (*Library Research*) maupun studi dokumen. Teknik pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mempelajari, membaca, menelaah buku-buku, literatur, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini yaitu tentang Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru (Studi Putusan Nomor 270/Pdt. SusArb/2021/PN Pbr).

6. Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang dilakukan adalah editing dengan meneliti kembali data yang diperoleh, untuk mengetahui apakah data yang telah dimiliki dapat dilanjutkan. Dari data yang diperoleh selanjutnya disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul serta

¹⁶ Zainuddin Ali, 2016, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 54.

¹⁷ Ishaq, 2020, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*, Alfabeta, Bandung, hlm. 68.

diseleksi terlebih dahulu untuk data yang diperlukan. Penulis telah melakukan pengolahan data

b. Analisi Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yang dilakukan menggunakan metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan suatu kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.¹⁸



¹⁸ *Ibid.*, hlm.126.